

# TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagaimana telah diubah pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda dan Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011, tanggal 28 Juni 2011 BPBD Kota Samarinda adalah :

## 1. Tugas

Merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum khususnya urusan penanggulangan bencana yang meliputi urusan kesiapsiagaan dan pencegahan, penanganan darurat bencana dan evakuasi, rehabilitasi dan rekonstruksi pada kondisi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana dengan indikator target secara optimal meminimalkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan, pemulihan dini dan pembangunan pasca bencana yang lebih baik.

## 2. Fungsi

- A. Perumusan Kebijakan Teknis bidang pekerjaan umum khususnya urusan penanggulangan bencana mencakup upaya kesiapsiagaan dan pencegahan, penanganan darurat bencana dan evakuasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- B. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan, pengendalian kepada masyarakat dan lembaga teknis dibidang pekerjaan umum khususnya penyelenggaraan penanganan bencana.
- C. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian penyusunan dan penetapan protab penanggulangan bencana, kaji cepat, pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana, pertanggungjawaban keuangan.
- D. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.